



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN DPD RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017**

TANGGAL 17 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Kamis, 17 November 2016.
P u k u l	: 15.10 WIB s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.1.
A c a r a	: Pembahasan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 35 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota. - Menkumham beserta jajaran; - Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan menyampaikan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dari DPR RI serta mempersilahkan bagi DPD dan Pemerintah untuk menyampaikan usulannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebanyak 50 (lima puluh) RUU yang terdiri dari 30 (tiga puluh) RUU disiapkan oleh DPR, 18 (delapan belas) RUU yang disiapkan oleh Pemerintah, dan 2 (dua) oleh DPD.

1.2. Dari 30 (tiga puluh) RUU yang disiapkan oleh DPR, terdiri dari :

- a. RUU yang telah disahkan menjadi UU : 3 RUU;
- b. RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I : 10 RUU;
- c. RUU dalam tahap menunggu Surpres : 1 RUU;
- d. RUU yang telah selesai di harmonisasi : 2 RUU;
- e. RUU dalam Proses Harmonisasi : 4 RUU;
- f. RUU dalam Proses Penyusunan : 10 RUU.

1.3. Untuk RUU yang disiapkan oleh Pemerintah sebanyak 18 RUU dengan 6 RUU telah disahkan menjadi UU, 7 RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I, 1 RUU menunggu Surpres, 1 RUU selesai diharmonisasi dan 3 RUU masih dalam tahap penyusunan.

1.4. Untuk 2 RUU yang berasal dari DPD RI saat ini dalam tahap Pembicaraan Tk. I.

2. Terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Badan Legislasi telah menerima 77 (tujuh puluh tujuh) RUU yang berasal dari Komisi, Fraksi, dan masyarakat, namun mengingat hasil pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 yang belum maksimal, Badan Legislasi berketetapan agar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 paling banyak 45 RUU.

3. Badan Legislasi mengusulkan beberapa parameter dalam menentukan RUU yang dapat masuk pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 yaitu :

- a. RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tk. I;
- b. RUU sudah selesai/dalam tahap harmonisasi;
- c. RUU sedang dalam tahap penyusunan yang sudah siap draft RUU dan NA;
- d. RUU baru yang memenuhi kriteria urgensi tertentu.

B. Masukan/pandangan dari Pemerintah terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Pemerintah mengapresiasi usulan Badan Legislasi terkait dengan jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dan Pemerintah juga memberikan dukungan atas keberanian dan keikhlasan seluruh pihak untuk dapat menghapuskan RUU yang sampai dengan saat ini tidak terlihat kemajuan pembahasannya/penyusunannya.
2. Pemerintah berupaya agar RUU prioritas dalam Prolegnas Tahun 2017 didasarkan atas kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas Undang-Undang yang akan dihasilkan dapat selaras serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019).
3. RUU usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 mengacu pada Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019, luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dan urgensi atau Rencana Kerja Strategis Pemerintah (Nawacita) dalam penguatan penegakan hukum, peningkatan perekonomian dan daya saing sekaligus mengakomodasi kebutuhan riil dalam masyarakat, dengan tetap mempertimbangan kondisi dan kemampuan rata-rata DPR, DPD, dan Pemerintah dalam membahas RUU setiap tahunnya.
4. Adapun daftar RUU usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, yaitu :
 - A. RUU Luncuran dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :
 1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
 6. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 8. RUU tentang Bea Materai;
 9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 10. RUU tentang Kepalaengmerahan;
 11. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; dan
 12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. RUU Usulan Baru dari Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
2. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah;
3. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia;
4. RUU tentang Pemasarakatan;
5. RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem;
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
8. RUU tentang Rahasia Negara;
9. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan;
10. RUU tentang Desain Industri;
11. RUU tentang Bahan Kimia;
12. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
13. RUU tentang Pajak Penghasilan; dan
14. RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.

C. Pemerintah mengajukan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
3. RUU tentang Sanitasi.

C. Masukan/pandangan dari DPD RI terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut :

1. DPD Mengharapkan RUU yang saat ini sedang dalam proses Pembicaraan Tk. I kiranya dapat segera diselesaikan pembahasannya.
2. Dengan masuknya RUU tentang Perkoperasian yang diusulkan oleh Pemerintah melalui RUU Kumulatif terbuka, mengharapkan dan mengusulkan agar dalam pembahasan RUU tersebut dapat juga menggunakan draft RUU tentang Perkoperasian yang berasal dari DPD sebagai bahan utama.
3. Terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, DPD mengusulkan sebagai berikut :
 - a. RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman;

- b. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan;
- c. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur;
- d. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara;
- f. RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- g. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. RUU tentang Bahasa Daerah;
- i. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- j. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- k. RUU tentang Penilai;
- l. RUU tentang Pembentukan Undang-Undang; dan
- m. RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional.

D. Tanggapan/pandangan Anggota Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Menyetujui bahwa Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 tidak terlalu banyak, hal ini agar kinerja dari DPR dan Pemerintah di bidang legislasi dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Agenda Komisi III dan Pemerintah saat ini adalah melakukan pembahasan terhadap RUU tentang KHUP, oleh karena itu kiranya RUU yang akan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 tidak bertentangan dengan RKUHP mengingat ketentuan pidana yang dicantumkan dalam draft RUU menjadi tumpang tindih dengan RKUHP.
3. Di dalam buku satu RKUHP yang sudah selesai dibahas, mengisyaratkan agar seluruh ketentuan pidana yang akan masuk dalam RUU dapat dihapuskan dan masuk dalam ketentuan KHUP.
4. Diharapkan RUU yang akan masuk dalam Prolegnas Prioritas adalah RUU yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan RUU luncuran yang tidak menjadi kepentingan masyarakat dapat digantikan dengan RUU baru yang memang lebih diperlukan oleh masyarakat.
5. Mengusulkan untuk memasukan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
6. Mengingatkan agar politik hukum yang digunakan untuk tujuan negara kesatuan yang mensejahterakan masyarakatnya, dan dalam penyusunan prolegnas diharapkan politik hukum tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2017.
7. Melihat banyaknya RUU yang ingin masuk dalam skala prioritas tahunan, maka diusulkan agar dapat dibuat sistem seperti *waiting list*.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 paling banyak terdiri dari 50 (lima puluh) RUU dengan 40 (empat puluh) RUU berasal dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
2. Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 akan dibahas secara lebih mendalam melalui Rapat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
3. Rapat Panja akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 17 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001